

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi dewasa ini menuntut sebuah negara untuk memiliki dan menerapkan tata cara pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pola pemikiran yang telah berubah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat membuat keinginan untuk mewujudkan tata cara pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin besar. Masyarakat semakin menginginkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang baik.

Di Indonesia sendiri praktik tentang pemerintahan yang baik dimulai sejak zaman reformasi pada tahun 1998. Melalui demokratisasi dan desentralisasi, keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas menjadi ciri dari pemerintahan yang baik. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) tentang definisi *good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategik. Dalam Sedarmayanti (2003:6) arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua,

aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Astuti (2010) tuntutan sekarang *good governance* tidak hanya ada dalam pemerintahan saja tetapi juga dalam sektor swasta, karena memang hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang, untuk itu dipakai istilah *Good Corporate Governance*, yang diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam beberapa tahun ini banyak kasus terjadi terkait pelaksanaan *good corporate governance*. Salah satunya kasus PT. Waskita Karya, salah satu BUMN Jasa Kontruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan. Kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun lalu. Direktur utama Waskita yang baru, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk menemukan pencatatan yang tak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun 2004-2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multitahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu (Fajri:2009).

Hal ini tidak akan terjadi apabila kontrol dalam perusahaan tersebut dilaksanakan efektif, dalam hal ini sistem perlu ditegakkan, yaitu perlu penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Suatu perusahaan dengan SPI yang kuat maka setidaknya penyimpangan-penyimpangan dapat diminimumkan (Astuti : 2010).

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah meliputi (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; (e) pemantauan pengendalian intern.

Menurut Sari dan Raharja (2014) dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)*, entitas memerlukan peran internal audit yang bertugas meneliti mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Menurut Mulyadi (2002) auditing secara umum diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menerapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Agoes (2004:221) internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Unit lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Termasuk di

dalam tugas dan fungsi APIP adalah inspektorat pemerintah provinsi. Dapat dikatakan bahwa inspektorat juga merupakan auditor internal.

Dalam melaksanakan tugasnya, ada beberapa kode etik yang harus ditaati oleh seorang APIP. Diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. PER/04/M.PAN/03/2008 bahwa seorang auditor wajib menaati prinsip-prinsip perilaku yang berlaku, yaitu auditor harus memiliki integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Juga dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NO. PER/05/M.PAN/03/2008, standar umum mengatur bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan APIP.

Namun, saat ini banyak terjadi kasus manipulasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Salah satunya adalah kasus suap auditor BPK oleh pemerintah Kota Bekasi tahun 2010. Dalam kasus tersebut 2 auditor BPK terbukti menerima uang dari pejabat pemerintah Kota Bekasi dengan maksud memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (<http://www.hukumonline.com>).

Kasus tersebut menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi auditor internal tentang sejauh mana mereka melakukan peran dan fungsi pengawasan di lingkungan inspektorat daerah, baik kota maupun kabupaten sampai tingkat provinsi dalam upaya mengawasi berbagai kegiatan untuk menyelenggarakan tata cara pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian tentang pengaruh keahlian, independensi dan etika terhadap kualitas auditor pada inspektorat Provinsi Maluku Utara pernah dilakukan oleh Ashari (2011). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan keahlian, independensi dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Namun secara parsial etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.

Samsi (2013) mengadakan penelitian mengenai pengaruh pengalaman kerja, independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, interaksi pengalaman kerja dan kepatuhan etika auditor, dan interaksi independensi dan kepatuhan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan variabel kompetensi dan interaksi kompetensi dan kepatuhan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Penelitian dengan judul pengaruh profesionalisme dan pengalaman kerja internal auditor terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern perusahaan melalui motivasi sebagai variabel intervening pernah dilakukan oleh Saputra (2009). Obyek yang digunakan sebagai tujuan penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang berada di Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengalaman kerja internal auditor memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern perusahaan melalui motivasi sebagai variabel intervening. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2011) dengan judul Pengaruh Pengalaman Auditor dan Orientasi Etika terhadap Keputusan Etis Auditor Negara Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel *Intervening*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan etis seorang auditor negara. Tetapi pengalaman kerja memiliki pengaruh kuat terhadap komitmen profesi. Orientasi etika yang dimiliki oleh seorang auditor negara akan berpengaruh terhadap sebuah keputusan etis yang diambil oleh auditor negara serta orientasi etika juga memiliki pengaruh terhadap komitmen profesi auditor negara.

Effendy (2010) mengadakan penelitian dengan judul pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedang independensi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanis (2012) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Aparat terhadap Kualitas Audit Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kabupaten Dharmasraya. Secara parsial keahlian dan independensi secara

bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, namun motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Kualitas auditor internal yang baik akan mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Karena pentingnya eksistensi seorang auditor internal menuntut mereka untuk memiliki sikap independensi, profesionalisme dan pengalaman kerja dalam melaksanakan pemeriksaan intern perusahaan. Namun tidak cukup hanya dengan mematuhi kode etik tersebut, efektivitas sistem pengendalian intern dapat tercapai juga karena motivasi yang dimiliki karyawan. Menurut Effendy (2010) faktor motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2009) yang berjudul pengaruh profesionalisme dan pengalaman kerja internal auditor terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern perusahaan melalui motivasi sebagai variabel intervening. Beberapa perbedaannya diantaranya, penelitian ini menjadikan motivasi sebagai variabel independen sedangkan Saputra (2009) menjadikannya variabel intervening. Obyek yang digunakan dalam penelitian Saputra adalah perusahaan perbankan di Jakarta Pusat. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan yaitu pada inspektorat Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penulis ingin mencoba melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional, Pengalaman Kerja dan Motivasi terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Aparat Inspektorat Provinsi Jawa Timur.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi aparat inspektorat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern?
2. Apakah keahlian profesional aparat inspektorat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern?
3. Apakah pengalaman kerja aparat inspektorat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern?
4. Apakah motivasi aparat inspektorat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh independensi aparat inspektorat terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern.
2. Mengetahui pengaruh keahlian profesional aparat inspektorat terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern.
3. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja aparat inspektorat terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern.
4. Mengetahui pengaruh motivasi aparat inspektorat terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

1. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana, informasi pada bidang audit sektor publik yang berkaitan dengan kode etik auditor internal diantaranya independensi, keahlian profesional, pengalaman kerja dan motivasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Bagi para peneliti yang akan datang, hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan referensi yang mengadakan penelitian di bidang audit sektor publik di masa yang akan datang.

Manfaat praktisi:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pelaksanaan praktik-praktik auditing dan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
2. Bagi inspektorat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dalam meningkatkan kinerja para auditor internalnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui efektivitas penerapan sistem pengendalian intern.